

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama : Pengurus Yayasan Islam Nusantara (YASINUS)

Alamat : Jl. Lingkar Timur 89 Karangkandri Kecamatan Kesugihan Cilacap

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama Lembaga : TK SERUNI

Alamat : Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah

Tanggal berdiri : 21 Juli 2003

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.

KETIGA


: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 7 Januari 2014

a.n. BUPATI CILACAP

KERALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CILACAP



  
Drs. SUBIHARTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610102 198503 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

**Kode Pos 53224**

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP**

**NOMOR : 421.1 / 0070/05/14/TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

**BUPATI CILACAP,**

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Islam Nusantara ( YASINUS ) Desa Karangkandri Kecamatan Kesugihan Cilacap ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK ) SERUNI, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.